

KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK

Syaiful Asmi Hasibuan

Dosen Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: syaiful_asmi@dosen.pancabudi.ac.id

ABSTRAK

Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (anak yang melakukan tindak pidana) haruslah diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga tercapainya tegaknya supermasi hukum. Salah satu penyelesaiannya ialah melalui sistem peradilan pidana anak sebagai salah satu usaha perlindungan hukum terhadap anak sebagai usaha untuk mendidik anak dengan tanpa mengabaikan tengaknya keadilan. Terhadap anak yang diyakini dan dinyatakan bersalah, oleh hakim diberikan sanksi pidana. Kebijakan pertanggungjawaban pidana dalam rangka perlindungan hukum bagi anak adalah memberikan pidana dan tindakan bagi anak yang melakukan tindak pidana, sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata kunci: Kebijakan, Pertanggungjawaban Pidana, Perlindungan Hukum, Anak

PENDAHULULAN

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggungjawab orang tua, yang tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri.¹ Orang tua yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun social.² Bila ditelusuri dengan teliti, rasa kasih sayang merupakan kebutuhan psikis yang paling mendasar dalam hidup dan kehidupan anak, yang sesungguhnya bersandar pada hati nurani orang tua. Dalam kenyataannya banyak orang tua yang tidak menyadari hal ini, yang mempengaruhi perkembangan kehidupan anak. Anak yang dibesarkan dalam suasana konflik, cenderung mengalami keresahan jiwa, yang dapat mendorong anak melakukan tindakan-tindakan negatif, yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Masalah anak yang melakukan tindak pidana dewasa ini tetap merupakan persoalan yang aktual hampir di semua kota-kota di Indonesia bahkan di seluruh negara.

Realitas buruk mengenai anak di dunia atau di berbagai daerah bukan saja akibat perang atau konflik bersenjata atau pada kawasan daerah yang belum memiliki keamanan nasional yang maksimal, akan tetapi juga melanda anak-anak yang berada dalam kawasan atau negara yang telah membangun, bahkan ekonomi membuat masalah lain yang lebih rumit di atasnya, yaitu diantaranya adalah anak jalanan, pekerja anak, eksploitasi seksual terhadap anak sebagai pekerja seks anak, perdagangan anak, penyiksaan terhadap anak dan yang sering kali dirilis media massa adalah anak yang melakukan tindak pidana.

Terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap ketertiban masyarakat semata-mata, akan tetapi merupakan bahaya dapat mengancam masa depan suatu bangsa dan negara. Atas dasar ini, anak perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, agar anak sebagai dasar penerus bangsa tetap terpelihara demi masa depan bangsa dan negara. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan

¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45.

²Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 9.

anak.³ Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴ Pada hakikatnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan refleksi dari sifat masyarakat yang kurang bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anak tersebut. Sebagai konsekuensinya akan menghasilkan generasi yang kurang baik. Hal ini cukup mengkhawatirkan, oleh karena itu anak perlu mendapat perhatian dan perlakuan yang bijaksana dan tepat.

Terhadap anak yang melakukan tindak pidana diproses menurut hukum agar tercapainya tegaknya hukum. Salah satu penyelesaiannya adalah melalui suatu sistem peradilan pidana anak sebagai salah satu usaha perlindungan anak untuk mendidik anak dengan tanpa mengabaikan tengaknya keadilan. Penjatuhannya oleh seorang hakim sebagai perampasan terhadap kemerdekaan terhadap seorang anak, dan ini merupakan pilihan terakhir dan pilihan ini tentu saja harus melalui pertimbangan yang sangat matang dan melibatkan banyak pihak yang berkompeten dan juga harus diyakini bertujuan untuk memberikan atau dalam rangka kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut. Dengan demikian anak yang melakukan tindak pidana haruslah ada penanganan secara khusus guna untuk membedakan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan didasarkan atas kondisi objektif dari anak-anak bukan didasarkan atas kondisi *criminal mind* yang datang dari dalam dirinya.

PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana

Peradilan pidana anak mewujudkan kesejahteraan bagi anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam peradilan pidana anak, seyoginya dilakukan oleh penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, atau petugas lembaga permasyarakatan anak, berdasarkan prinsip demi kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksud untuk memberikan yang terbaik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Pemberian pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik bagi anak di masa yang akan datang. Penanganan yang salah akan menyebabkan rusak bahkan musnahnya bangsa di masa depan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan cita-cita negara.

Sistem peradilan pidana anak pada dasarnya untuk melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke dalam kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Menegakkan keadilan terhadap anak dan memperhatikan masa depan anak, merupakan usaha-usaha untuk membina dan melindungi anak. Penjatuhannya oleh seorang hakim sebagai perampasan terhadap kemerdekaan terhadap seorang anak, dan ini merupakan pilihan terakhir dan pilihan ini tentu saja harus melalui pertimbangan yang sangat matang dan melibatkan banyak pihak yang berkompeten dan juga harus diyakini bertujuan untuk memberikan atau dalam rangka kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut. Dengan demikian anak yang melakukan tindak pidana haruslah ada penanganan secara khusus guna untuk membedakan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan didasarkan atas kondisi objektif dari anak-anak bukan didasarkan atas kondisi *criminal mind* yang datang dari dalam dirinya.

³Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 20.

⁴*Ibid*, Pasal 1 angka 2.

pidana yang harus menerima balasan atas perbuatannya yang akan merusak masa depan anak (*destruktif*).⁵

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum (anak yang melakukan tindak pidana) dilaksanakan melalui: a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini; c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus; d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua dan keluarga; dan g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.⁶ Menurut ketentuan hukum yang ada di Indonesia tepatnya dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana dapat berupa:

Pidana pokok bagi anak terdiri atas:⁷

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 1. Pidana pembinaan di luar lembaga;
 2. Pelayanan masyarakat; atau
 3. Pengawasan.
- c. Latihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara.

Pidana tambahan terdiri atas:⁸

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:⁹

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPSK;
- e. Kewajiban mengikuti suatu pendidikan formal dan/atau latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi;
- g. Perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau

Ketentuan undang-undang ini lebih luas mengatur tentang alternatif pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak dan pidana tersebut lebih mendidik anak. Disamping itu juga undang-undang ini mengandung substansi baru yang belum pernah diterapkan di Indonesia sebelumnya. Antara lain:¹⁰

- a. Prinsip keadilan restoratif yakni mengusahakan penyelesaian konflik hukum dengan melibatkan korban dan para keluarganya.

⁵Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (edisi revisi), Bandung; Refika Aditama, halaman 157.

⁶Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 64.

⁷ Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 71 ayat 1.

⁸⁸*Ibid*, Pasal 71 ayat 2.

⁹*Ibid*, Pasal 82.

¹⁰M. Natsir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta, Sinar Grafika.

- b. Tindak pidana yang ancaman pidana dibawah tujuh tahun bisa didiversi yakni diselesaikan diluar proses hukum, sementara tindak pidana yang ancamannya di atas tujuh tahun tidak bisa didiversi.
- c. UU ini mengatur ketat tentang tata cara dan jangka waktu penangkapan, jangka waktu penahanan serta mengklasifikasi jenis pemidanaan.
- d. Adanya kewajiban setiap pihak untuk tidak mempublikasikan perkara anak, ini sejalan dengan ketentuan Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- e. Adanya pengaturan sanksi pidana dan sanksi administratif terhadap petugas dan aparat yang tidak menjalankan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diatur dalam UU.

1. Pidana

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana. Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hukuman itu terdiri dari: Hukuman Pokok dan Hukuman Tambahan.¹¹

Hukuman pokok terdiri dari:

- a. Hukuman mati;
- b. Hukuman penjara;
- c. Hukuman kurungan; dan
- d. Hukuman denda.

Hukuman tambahan, dapat berupa:

- a. Pencabutan berupa hak tertentu;
- b. Perampasan barang-barang tertentu; dan
- c. Pengumuman keputusan hakim.

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengikuti ketentuan pidana pada Pasal 10 KUHP, dan membuat sanksinya secara tersendiri. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak berupa pidana pokok dan pidana tambahan yang terdiri dari:¹²

Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana dengan syarat:
 1. Pembinaan di luar lembaga
 2. Pelayanan masyarakat, atau
 3. Pengawasan
- c. Latihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga, dan
- e. Penjara.

Pidana tambahan bagi anak terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana paling lama setengah dari hukuman orang dewasa.¹³ Dalam hal tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka bagi anak ancaman pidana itu maksimal 10 (sepuluh) tahun. Dengan ketentuan pasal ini, maka ketentuan-ketentuan dalam KUHP tentang ancaman pidana bagi anak harus dibaca setengah dari ancaman hukuman bagi

¹¹Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 10.

¹² Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 71 ayat 1 dan ayat

2.

¹³Ibid, Pasal 81 ayat 2.

orang dewasa. Bagi anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun atau melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadapnya tidak dapat dijatuhkan hukuman pidana, melainkan menjatuhkan salah satu hukuman tindakan.¹⁴

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak Paling lama setengah dari maksimum ancaman kurungan orang dewasa. Demikian juga dengan pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah setengah dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. Apabila ternyata denda itu tidak bisa dibayar, maka wajib diganti dengan wajib latihan kerja paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dengan jam kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari, dan tidak boleh dilaksanakan pada malam hari. Karena anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebayanya, bermain, berekreasi, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri anak.¹⁵ Apabila dilihat dalam peraktiknya, sebagian besar putusan pengadilan berupa pidana penjara, walaupun pelaku kejahatan di bawah usia 18 (delapan belas) tahun. Lemahnya sistem pidana denda, sehingga hakim lebih suka menjatuhkan pidana singkat daripada menjatuhkan pidana denda. Dalam menghadapi perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara secara *kumulatif-alternatif* dengan pidana denda, dengan kenyataannya hakim lebih banyak memilih sistem alternatifnya (penjara atau denda) dan alternatif yang dipilih kebanyakan pidana penjara. Pidana dengan syarat yang dapat dijatuhkan kepada anak maksimal 2 (dua) tahun.¹⁶

Apabila dijatuhkan pidana bersyarat, maka ditentukan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana bersyarat. Sementara syarat khusus, misalnya tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor, atau wajib mengikuti kegiatan-kegiatan yang diprogramkan balai permasyarakatan (BAPAS). Jadi syarat umum tidak mengulangi tindak pidana lagi, sedangkan syarat khususnya melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan dengan mengusahakan kebebasan anak. Masa hukuman syarat khusus harus lebih pendek dari syarat umum dan paling lama 3 (tiga) tahun. Selama hukuman bersyarat, pengawasan terhadap anak dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Sementara bimbingan dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Tujuannya adalah agar anak nakal itu menepati syarat yang telah ditentukan kepadanya. Anak yang menjalani hukuman bersyarat dibimbing di balai permasyarakatan (BAPAS) dan berstatus sebagai klien permasyarakatan. Selama berstatus sebagai klien permasyarakatan, anak dapat mengikuti pendidikan sekolah.

Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.¹⁷ Pidana pengawasan adalah pidana khusus yang dikenakan kepada anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut, dan pemberian bimbingan yang diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan. Anak yang oleh hakim diputus untuk diserahkan kepada negara ditempatkan di lembaga permasyarakatan anak negara. Pembinaan menjadi tanggung jawab lembaga permasyarakatan anak. Untuk itu kepala lembaga permasyarakatan anak dapat mengajukan izin kepada Menteri Kehakiman RI, agar anak negara tersebut ditempatkan di lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta. Maksudnya adalah untuk kepentingan dan masa depan anak, atau dalam hal kepentingan anak menghendaki, anak itu dapat diserahkan

¹⁴*Ibid*, Pasal 22 ayat 1.

¹⁵Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 11.

¹⁶Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 73 ayat 1.

¹⁷*Ibid*, Pasal 77 ayat 1.

kepada Panti Sosial pemerintah atau swasta, atau orang tua asuh (OTA) yang memenuhi syarat.

Dalam hal hakim menetapkan anak harus mengikuti pendidikan, pembinaan, atau latihan kerja, maka hakim dalam menetapkannya menentukan lembaga tempat pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja itu dilaksanakan, dalam hal hakim memutuskan bahwa anak dibina di luar lembaga, maka dalam putusannya sekaligus menentukan lembaga tempat pendidikan dan pembinaan dilaksanakan. Untuk menentukan apakah kepada anak nakal akan dijatuhkan pidana atau tindakan, maka hakim mempertimbangkan berat atau ringannya tindakan pidana kenakalan yang dilakukan oleh anak tersebut.

Disamping itu juga diperhatikan: keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua atau wali atau orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya. Disamping itu hakim wajib memperhatikan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan dan putusan hatrus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Hal ini diaksudkan mengedepankan sikap objektif dari suatu peradilan.¹⁸ Dengan sidang yang terbuka untuk umum, siapa saja dapat menghadiri sidang dan mengetahui isis seluruh putusan. Putusan yang tidak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum adalah batal demi hukum.

2. Tindakan

Terhadap anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun walaupun melakukan tindak pidana belum dapat diajukan ke dalam sidang pengadilan anak. Ini didasarkan pada pertimbangan sosiologis dan psikologis, bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akan tetapi dalam hal anak itu melakukan tindak pidana dalam batas umur 12 (dua belas) tahun, akan tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun maka ia diajukan ke depan pengadilan anak. Sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana, dapat diberi tindakan disertai dengan teguran dan syarat-syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim. Syarat tambahan itu misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada Pembimbing Kemasyarakatan. Untuk menentukan kepada anak akan dikenakan pidana atau tindakan haruslah dengan memperhatikan berat ringannya kejahatan atau kenakalan yang dilakukan oleh anak tersebut. Selain itu juga wajib memperhatikan: keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua atau wali atau orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, keadaan penghuninya dan memperhatikan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan.

Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak Dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak meliputi:¹⁹

a. Pengembalian kepada orang tua/wali

Anak dijatuhi tindakan dikembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh. Apabila menurut penilaian hakim anak masih dapat dibina dilingkungan orang tua atau wali atau orang tua asuhnya.

b. Penyerahan kepada seseorang

Dalam hal ini hakim memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih dengan siapa dia diserahkan berdasarkan kepercayaan, dan dianggap nyaman oleh anak.

c. Perawatan di rumah sakit jiwa

Tindakan ini diberika kepada anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa, atau penyakit jiwa.

d. Perawatan di LPSK

Anak dapat dijatuhi tindakan perawatan di suatu lembaga apabila pada waktu melakukan tindak pidana anak mengalami sakit.

¹⁸Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta; Rajawali Pers.

¹⁹Undang-Undang Sistem peradilan Pidana Anak, Pasal 82.

- e. Kewajiban mengikuti suatu pendidikan formal dan/atau latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta

Tindakan lain yang mungkin dijatuhkan hakim kepada anak, adalah menyerahkan kepada pemerintah atau lembaga swasta yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja untuk dididik dan dibina. Walaupun pada prinsipnya pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja itu diselenggarakan oleh pemerintah di Lembaga Permasalahanan Anak. Akan tetapi dalam hal kepentingan si anak menghendaki, maka hakim dapat menetapkan si anak tersebut diserahkan kepada lembaga swasta, seperti pesantren, panti sosial dan lembaga sosial lainnya.

- f. Pencabutan surat izin mengemudi

Apabila menurut pertimbangan hakim dengan dicabutnya surat izin mengemudi akan lebih bermamfaat bagi si anak maka itu dapat dilakukan.

- g. Perbaikan akibat tindak pidana, dan/atau

Hakim berdasarkan ketentuan ini dapat memutuskan kepada anak untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan tindakannya.

PENUTUP

Kebijakan pertanggungjawaban pidana dalam rangka perlindungan hukum bagi anak adalah memberikan pidana dan tindakan bagi anak yang melakukan tindak pidana. Disamping mencari kesalahan yang dilakukan oleh anak yang lebih harus diperhatikan atau dicari adalah faktor pendorong atau motivasi seorang anak melakukan tindak pidana sudah diketahui dengan jelas dan menyakinkan, maka berikanlah terhadap anak tindakan yang seharusnya diberikan dan yang terbaik bagi kesejahteraan anak, karena memberikan tindakan yang salah akan berakibat negatif bagi masa depan anak. Fase-fase anak adalah suatu proses transisi dimana tingkah laku anti sosial yang potensial disertai banyaknya pergolakan hati membuat anak remaja kehilangan kontrol yang menjadi bumerang baginya. Apabila dibiarkan tanpa adanya pembinaan yang tepat dan cepat, maka gejala kenakalan anak ini akan menjadi tindakan-tindakan yang mengarah kepada kriminalitas. Oleh sebab itu, Anak yang telah melakukan perbuatan yang tercela harus diperbaiki, dibimbing agar anak tersebut bisa bersifat normal kembali. Disamping hak-haknya terjaga, masa depan anak tidak menjadi korban dengan memasukannya dalam proses sistem pengadilan pidana dan menerima hukuman atas perbuatannya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Maidin Gultom, 20014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung; Refika Aditama.
- M. Natsir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta; Rajawali Pers.
- Kitan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.